

## ANALISIS HUKUM ATAS OPERASIONAL TOKO MADURA 24 JAM DALAM PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Eka Wahyu Ochtaviana<sup>1\*</sup>, Emirza Nur Wicaksono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka,  
Indonesia

Email Korespondensi\*: [052891385@ecampus.ut.ac.id](mailto:052891385@ecampus.ut.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis operasional *Toko Madura 24 jam* dalam perspektif hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen dengan tujuan mengidentifikasi kesesuaian praktik lapangan terhadap ketentuan hukum positif di Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Penelitian ini menemukan bahwa operasional toko 24 jam tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan mengenai jam kerja, upah, lembur, dan perlindungan keselamatan pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan regulasi turunannya. Dalam aspek perlindungan konsumen, masih dijumpai pelanggaran terkait keamanan barang, kelayakan fasilitas, dan ketidaktransparanan informasi harga maupun label produk yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelanggaran terhadap kedua rezim hukum ini menimbulkan implikasi yuridis berupa sanksi administratif, perdata, maupun pidana bagi pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan pemerintah, peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha kecil, serta penyusunan pedoman operasional minimal agar keberlangsungan usaha 24 jam dapat berjalan selaras dengan perlindungan pekerja dan konsumen.

**Kata Kunci:** Toko Madura 24 Jam, Ketenagakerjaan, Perlindungan Konsumen, Jam Kerja, Keamanan Produk.

### Abstract

This study analyzes the 24-hour operation of Madura Shops from the perspective of labor law and consumer protection, aiming to identify the compliance of field practices with positive legal provisions in Indonesia. The study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the 24-hour shop operations do not fully comply with regulations concerning working hours, wages, overtime, and worker safety protections as stipulated in the Labor Law and its implementing regulations. Regarding consumer protection, violations were identified in product safety, facility adequacy, and lack of transparency in pricing and product labeling, which contravene the Consumer Protection Law. Non-compliance with both legal regimes carries juridical implications, including administrative, civil, and criminal sanctions for business actors. This study recommends strengthening government supervision, enhancing legal education for small business operators, and developing minimum operational guidelines to ensure that 24-hour operations align with both worker and consumer protection.

**Keywords:** 24-Hour Madura Shop, Labor Law, Consumer Protection, Working Hours, Product Safety

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi modern dan perubahan pola konsumsi masyarakat perkotaan mendorong tumbuhnya usaha ritel dengan jam operasional panjang, termasuk yang beroperasi selama 24 jam. Salah satu bentuk usaha yang menonjol dalam konteks tersebut adalah Toko Madura, yang menyediakan layanan tanpa batas waktu dan menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Ardana, I. M. D. W., & Kurniawan, I. B., 2022). Meskipun kehadirannya memberikan manfaat ekonomis, operasional nonstop tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama terkait ketentuan ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen. Praktik kerja selama 24 jam mengundang pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap pengaturan jam kerja, waktu istirahat, hubungan kerja, serta pemberian upah lembur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Ketidakjelasan karakter hubungan kerja apakah dalam bentuk hubungan kerja formal atau relasi kekeluargaan sering kali berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja, seperti upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Di sisi lain, dari perspektif perlindungan konsumen, lemahnya pengawasan terhadap standar pelayanan, keamanan produk, dan transparansi harga menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Asyhadie, Z., 2018; Kusumawati, M. P., 2024).

Fenomena Toko Madura 24 jam yang tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia sekaligus mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang unik, dimana model usaha berbasis komunitas perantau mempengaruhi praktik kerja dan interaksi dengan konsumen. Di balik kontribusinya terhadap perputaran ekonomi lokal, praktik operasional tersebut menyisakan persoalan yuridis akibat kendala struktural dan kultural, antara lain minimnya pengawasan pemerintah, pola usaha yang tidak terdokumentasi secara formal, serta tingkat literasi hukum yang masih rendah. Kerangka hukum nasional pada dasarnya telah menyediakan perangkat regulatif mengenai hubungan kerja, perlindungan pekerja, serta kewajiban pelaku usaha dalam menjamin keamanan barang maupun kepastian layanan kepada konsumen. Namun, keberadaan norma yang relatif jelas tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat implementasinya, sehingga terbuka ruang abu-abu yang perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik usaha ritel skala kecil dan mikro (Ardana, I. M. D. W., & Kurniawan, I. B., 2022; Efendy, N. A., & Waluyo, W., 2023).

Kajian empiris dan normatif sebelumnya mengenai operasional ritel 24 jam menunjukkan bahwa beban kerja berkepanjangan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan fisik dan psikologis bagi pekerja (Efendy, N. A., & Waluyo, W., 2023). Penelitian lainnya mengidentifikasi bahwa perlindungan konsumen pada toko yang beroperasi tanpa henti sering kali tidak optimal, khususnya dalam hal informasi produk, keamanan transaksi, dan pemenuhan hak-hak konsumen terhadap layanan yang layak (Sunarto, I. F., & Susilowati, I. F., 2019). Darnia, M. E., dkk (2023) juga menegaskan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang tegas untuk mengatur jam kerja, upah lembur, dan hak istirahat pada sektor ritel dengan jam operasional panjang. Namun demikian, kajian yang secara komprehensif menggabungkan analisis hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen dalam konteks Toko Madura 24 jam masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya

mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis yuridis yang menilai kesesuaian praktik operasional toko terhadap ketentuan hukum positif serta implikasinya bagi pekerja dan konsumen.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan dua rezim hukum sekaligus ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen untuk menilai secara kritis keberlakuan, implementasi, dan efektivitas norma hukum dalam praktik operasional Toko Madura 24 jam. Di tengah meningkatnya jumlah toko tersebut di berbagai daerah serta munculnya sorotan publik mengenai dugaan praktik kerja eksploitatif dan ketidakteraturan harga, urgensi penelitian ini semakin mengemuka. Selain itu, dinamika regulasi pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menuntut adanya kepastian hukum mengenai hubungan kerja dalam usaha mikro dan kecil. Operasional sepanjang waktu juga meningkatkan potensi peredaran produk kedaluwarsa, barang tanpa label, atau kualitas produk yang tidak terjamin, sehingga menuntut mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan kebijakan pemerintah dan penyempurnaan regulasi yang relevan

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis kesesuaian operasional *Toko Madura 24 jam* terhadap ketentuan ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen. Pendekatan peraturan perundang-undangan menelaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi turunan terkait jam kerja, hubungan kerja, standar pelayanan, dan keamanan produk. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah doktrin dan asas hukum yang relevan, seperti asas perlindungan, keseimbangan, dan kepastian hukum, serta konsep hubungan kerja dan informalisasi tenaga kerja. Bahan hukum terdiri atas primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah; bahan sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal, penelitian terdahulu, dan laporan lembaga terkait; sedangkan bahan tersier mencakup kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum untuk memperjelas konsep dan terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menelusuri basis data hukum nasional, jurnal ilmiah, dan sumber kredibel lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik preskriptif-analitis melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan hukum (*legal gap*), potensi pelanggaran norma, dan implikasi yuridis terhadap pekerja dan konsumen. Hasil analisis kemudian dijadikan dasar untuk merumuskan argumentasi hukum yang komprehensif sekaligus rekomendasi penguatan regulasi dan perlindungan hukum (Marzuki, P.M., 2017; Soekanto, S., 2018).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan pada Usaha Ritel 24 Jam di Indonesia: Jam Kerja, Hak Pekerja, dan Kondisi Kerja**

Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada dasarnya telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif mengenai jam kerja, hak pekerja, dan kondisi kerja, termasuk bagi sektor ritel yang menjalankan operasional selama dua puluh empat jam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, secara tegas mengatur bahwa jam kerja normal adalah tujuh jam per hari dan empat puluh jam per minggu untuk enam hari kerja, atau delapan jam per hari dan empat puluh jam per minggu untuk lima hari kerja. Ketentuan ini bersifat universal dan berlaku bagi seluruh bentuk usaha, termasuk ritel yang beroperasi 24 jam (Sunarto, I. F., & Susilowati, I. F., 2019; Kusumawati, M. P., 2024). Dengan demikian, operasional toko sepanjang waktu tidak boleh diartikan sebagai legitimasi bagi pemberi kerja untuk menempatkan pekerjaanya bekerja tanpa batas waktu, karena yang diperbolehkan adalah usahanya beroperasi selama 24 jam, bukan pekerjaanya. Pembatasan jam kerja tersebut merupakan instrumen utama untuk mencegah eksploitasi dan memastikan pekerja mendapatkan waktu istirahat yang memadai.

Dalam praktiknya, banyak *Toko Madura 24 jam* yang menerapkan sistem kerja fleksibel berbasis hubungan kekeluargaan atau relasi perantauan, sehingga tidak seluruh pekerja ditempatkan dalam hubungan kerja formal. Pola hubungan informal semacam ini menimbulkan kesenjangan dengan ketentuan hukum positif karena secara substantif pekerja tetap berada dalam subordinasi dan menerima imbalan layaknya pekerja, namun tidak tercatat dalam perjanjian kerja, tidak mendapatkan kepastian jam kerja, dan sering kali bekerja melebihi batas normal tanpa kompensasi lembur. Padahal, peraturan ketenagakerjaan mengharuskan setiap pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal dihitung sebagai lembur dan wajib dibayar dengan upah lembur sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Ketidakpatuhan ini memperlihatkan adanya *legal gap* antara norma hukum yang dirumuskan secara ideal dan praktik hubungan kerja yang berlangsung di lapangan, terutama pada usaha kecil dan mikro yang tumbuh secara organik seperti *Toko Madura* (Uwiyono, A., 2018; Izzati, I. N., et al., 2023). Ketidadaan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif pada level ritel kecil memperkuat terjadinya praktik kerja yang berada di luar batas perlindungan hukum.

Selain aspek jam kerja, hak pekerja atas pengupahan, jaminan sosial, dan keselamatan kerja menjadi isu penting dalam konteks operasional 24 jam. Hukum ketenagakerjaan mensyaratkan pemberi kerja untuk memberikan upah sekurang-kurangnya sesuai upah minimum, memastikan pekerja terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta menjamin lingkungan kerja yang aman. Pada usaha ritel modern berskala besar, ketentuan ini biasanya relatif mudah ditemukan implementasinya, karena adanya standar operasional dan sistem administrasi yang terstruktur. Namun, pada *Toko Madura*, pekerja sering kali tinggal di tempat bekerja, bekerja dengan jam yang panjang, dan tidak menggunakan perlindungan keselamatan kerja yang memadai, seperti alat pelindung diri atau sistem rotasi shift. Situasi ini menimbulkan beban kerja berlebihan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia (Prihananto, D. P., & Fadlan, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, penerapannya masih sangat bergantung pada kesadaran pelaku usaha dan efektivitas mekanisme pengawasan pemerintah.

Kondisi kerja pada usaha yang beroperasi 24 jam juga harus dikaitkan dengan pengaturan mengenai waktu istirahat mingguan, cuti tahunan, serta hak-hak normatif lain yang dilindungi oleh undang-undang. Ketentuan tersebut mewajibkan pekerja memperoleh waktu istirahat sekurang-kurangnya satu hari setelah bekerja enam hari berturut-turut, serta hak cuti minimal dua belas hari setelah bekerja selama dua belas bulan kontinu. Dalam konteks *Toko Madura*, pekerja yang datang dari daerah asal pemilik toko kerap ditempatkan dalam sistem kerja berbasis ikatan personal dan tinggal di toko, sehingga batas antara

waktu kerja dan waktu istirahat menjadi kabur. Keadaan ini berpotensi menghilangkan hak istirahat mingguan dan cuti tahunan karena jam kerja berlangsung secara terus-menerus tanpa struktur shift yang jelas. Jika praktik ini tidak dikoreksi, maka operasional 24 jam berpotensi menjadi bentuk eksploitasi tenaga kerja yang bertentangan dengan asas kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar penyelenggaraan hubungan industrial di Indonesia (Asyhadie, Z., 2018; Husni, L., 2019).

Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa operasional ritel 24 jam pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum sepanjang pemberi kerja mengatur pembagian shift yang proporsional, memberikan hak istirahat, membayar upah lembur, serta memenuhi standar keselamatan dan jaminan sosial pekerja. Dengan kata lain, tantangan utama bukan terletak pada aktivitas usaha 24 jam itu sendiri, melainkan pada ketidaksesuaian antara praktik hubungan kerja di lapangan dan ketentuan normatif yang telah ditetapkan. Untuk menutup *legal gap* ini, dibutuhkan reformulasi kebijakan pengawasan yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha kecil, serta sosialisasi intensif kepada pelaku usaha agar memahami dan menerapkan standar ketenagakerjaan secara benar. Harmonisasi antara fleksibilitas operasional usaha kecil dan perlindungan hak pekerja merupakan kunci agar keberadaan *Toko Madura 24 jam* dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan aspek perlindungan tenaga kerja sebagai komponen utama pembangunan nasional.

### **Kesesuaian Praktik Operasional Toko Madura 24 Jam dengan Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan**

Penilaian terhadap kesesuaian praktik operasional *Toko Madura 24 jam* dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara norma yang ditetapkan oleh undang-undang dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Secara normatif, pengaturan waktu kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja menetapkan bahwa jam kerja normal tidak boleh melebihi empat puluh jam per minggu. Pemerintah memang tidak melarang suatu usaha beroperasi selama dua puluh empat jam, namun hal tersebut dipahami sebagai kontinuitas usaha, bukan kontinuitas kerja dari seorang individu. Artinya, apabila toko beroperasi sepanjang hari, pemberi kerja wajib membagi tenaga kerja ke dalam sistem shift agar tidak ada pekerja yang bekerja melampaui batas yang ditentukan. Namun, hasil penelusuran terhadap praktik *Toko Madura* di berbagai daerah menunjukkan bahwa sebagian besar toko tidak menerapkan sistem shift formal, melainkan mengandalkan pola kerja yang panjang dan berkesinambungan, sering kali dengan pekerja yang tinggal di dalam toko. Kondisi ini mengakibatkan batas waktu kerja seorang pekerja menjadi kabur dan berpotensi melanggar ketentuan jam kerja maksimum (Husni, L, 2019; Okstriaana, N. R., & Munika, A. S., 2024).

Ketidaksesuaian juga tampak dari aspek pengupahan. Hukum ketenagakerjaan secara eksplisit mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan upah setidaknya sebesar upah minimum provinsi atau kabupaten/kota serta memastikan pembayaran upah lembur bagi pekerjaan yang melebihi jam kerja normal. Namun, pada banyak *Toko Madura*, hubungan kerja sering kali tidak dibangun melalui perjanjian kerja tertulis dan tidak disertai struktur pengupahan yang jelas. Pekerja yang berasal dari jaringan kekerabatan atau sesama perantau sering kali diberikan imbalan yang bersifat informal, kadang berupa gaji bulanan tanpa parameter yang jelas, atau bahkan dikombinasikan dengan fasilitas tempat tinggal dan konsumsi. Mekanisme informal seperti ini menyulitkan pengukuran apakah upah yang diberikan telah memenuhi standar minimum. Selain itu, karena jam kerja biasanya tidak



didokumentasikan, hak pekerja untuk menerima upah lembur hampir dipastikan tidak terpenuhi (Asyhadie, Z., 2018; Izzati, I. N., et al., 2023). Ketidakterpenuhan ini menunjukkan adanya pelanggaran substantif terhadap ketentuan pengupahan dan penghargaan atas waktu kerja tambahan yang seharusnya diterima pekerja sesuai perundang-undangan.

Dari perspektif perlindungan pekerja, kondisi operasional *Toko Madura 24 jam* juga memperlihatkan sejumlah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Hukum ketenagakerjaan mengharuskan pemberi kerja menyediakan lingkungan kerja yang aman, termasuk perlindungan terhadap risiko kesehatan, waktu istirahat yang memadai, dan kesempatan untuk mengakses fasilitas jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun, pekerja di *Toko Madura* kerap bekerja di ruang terbatas, tinggal di tempat yang sama dengan lokasi kerja, dan tidak memiliki batas tegas antara jam kerja dan waktu istirahat. Minimnya ventilasi, durasi kerja yang panjang, dan tidak adanya rotasi shift menempatkan pekerja pada risiko kelelahan kronis yang dapat membahayakan keselamatan mereka, terlebih pada jam-jam malam ketika tingkat kejenuhan dan potensi bahaya meningkat. Selain itu, banyak pekerja tidak terdaftar dalam program jaminan sosial, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan, mereka tidak memperoleh perlindungan yang secara hukum seharusnya menjadi hak mereka (Prihananto, D. P., & Fadlan, 2024; Setyowati, D. L., et al., 2024).

Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar operasional *Toko Madura 24 jam* belum memenuhi prinsip dasar hubungan kerja yang diatur oleh hukum positif, khususnya terkait ketepatan waktu kerja, kepastian upah, kompensasi lembur, dan perlindungan keselamatan pekerja. Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut terutama disebabkan oleh model usaha yang berskala kecil, berstruktur informal, dan bertumpu pada jaringan keluarga atau sesama etnis. Model ini menciptakan persepsi seolah-olah hubungan kerja yang terjadi tidak termasuk dalam kategori hubungan industrial yang tunduk pada peraturan ketenagakerjaan, meskipun secara faktual pekerja berada dalam hubungan subordinatif dan bekerja untuk memperoleh imbalan (Asyhadie, Z., 2018; Uwiyono, A., 2018). Dengan demikian, praktik ini bukan saja menempatkan pekerja dalam kondisi yang rentan, tetapi juga berpotensi menciptakan preseden negatif bagi perkembangan perlindungan tenaga kerja dalam sektor informal yang semakin besar peranannya dalam ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum ketenagakerjaan telah menyediakan perangkat perlindungan yang memadai, implementasinya pada *Toko Madura 24 jam* masih jauh dari ideal. Tidak adanya pencatatan jam kerja, minimnya sistem pengupahan yang terstruktur, dan absennya perlindungan keselamatan serta jaminan sosial menjadi indikator bahwa praktik operasional toko tersebut belum sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan ketenagakerjaan, pemberdayaan pekerja melalui edukasi hukum, dan peningkatan kesadaran pelaku usaha agar operasional 24 jam tidak menjadi dalih untuk mengabaikan hak-hak fundamental pekerja. Tanpa langkah korektif tersebut, keberadaan *Toko Madura 24 jam* justru berpotensi memperbesar ruang pelanggaran hukum ketenagakerjaan dalam sektor ritel skala kecil dan mikro.

### **Ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Usaha Ritel 24 Jam: Standar Pelayanan, Keamanan Produk, dan Informasi Konsumen**

Ketentuan hukum mengenai perlindungan konsumen di Indonesia secara prinsip telah memberikan landasan normatif yang kuat untuk mengatur standar pelayanan, keamanan

produk, dan penyediaan informasi yang layak bagi konsumen, termasuk pada usaha ritel yang beroperasi sepanjang hari. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan pelayanan yang jujur, tidak diskriminatif, serta menjamin bahwa barang yang diperdagangkan aman, tidak rusak, tidak kedaluwarsa, dan memiliki informasi yang benar, jelas, serta tidak menyesatkan. Norma ini bersifat generalis dan berlaku bagi seluruh bentuk usaha ritel, baik yang beroperasi dengan jam terbatas maupun sepanjang waktu. Operasional 24 jam tidak membebaskan pelaku usaha dari kewajiban perlindungan konsumen; justru memperluas tanggung jawabnya karena jam operasional yang panjang meningkatkan eksposur risiko terhadap keselamatan dan hak-hak konsumen (Lira, M. A., et al., 2024; Wafi, A. W., et al., 2024).

Dalam konteks standar pelayanan, pelaku usaha ritel diwajibkan memberikan layanan yang sesuai dengan asas kepatutan dan asas keseimbangan sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen. Toko yang beroperasi 24 jam harus memastikan bahwa setiap konsumen memperoleh layanan yang sama baik pada siang maupun malam hari, termasuk ketersediaan akses terhadap harga yang jelas, pelayanan transaksi yang benar, serta suasana toko yang aman. Namun, observasi terhadap *Toko Madura 24 jam* menunjukkan bahwa praktik pelayanan yang diberikan sering kali tidak seragam. Pada jam malam, misalnya, pekerja yang bertugas cenderung lebih sedikit dan dalam kondisi lelah karena kurangnya rotasi kerja, sehingga potensi terjadinya kesalahan transaksi atau pelayanan yang kurang profesional menjadi lebih besar. Selain itu, tidak semua toko menerapkan standar keamanan lingkungan yang memadai, seperti pencahayaan yang cukup atau kelengkapan CCTV, padahal aspek ini merupakan bagian integral dari jaminan keamanan konsumen (Sunarto, I. F., & Susilowati, I. F., 2019).

Aspek keamanan produk juga menjadi perhatian utama dalam menilai kepatuhan usaha ritel 24 jam terhadap hukum perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap barang yang diperdagangkan harus memenuhi standar mutu dan keamanan, termasuk kelengkapan label, tanggal kedaluwarsa, komposisi, dan takaran. Pada banyak *Toko Madura*, produk kebutuhan sehari-hari terutama makanan kemasan, produk kering, dan minuman sering kali ditata secara sederhana tanpa sistem rotasi stok yang ketat. Hal ini meningkatkan kemungkinan ditemukannya barang yang kedaluwarsa atau mengalami kerusakan ringan yang tidak disadari oleh pekerja, mengingat pengawasan stok dilakukan oleh tenaga kerja yang terbatas dan tanpa sistem pencatatan yang terstruktur. Toko yang beroperasi sepanjang hari memiliki intensitas transaksi yang lebih tinggi, sehingga perputaran stok yang cepat seharusnya disertai dengan pengawasan lebih ketat terhadap keamanan produk. Ketika pengawasan tidak dilakukan secara tepat, risiko konsumen membeli produk yang tidak aman semakin meningkat, dan hal tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku usaha (Darnia, M. E., et al., 2023; Fatmawati, F., & Faslah, R., 2025).

Selain itu, penyampaian informasi yang benar dan tidak menyesatkan merupakan kewajiban hukum yang esensial. Pelaku usaha ritel harus memastikan bahwa harga barang tercantum dengan jelas, informasi produk mudah dibaca, serta tidak memberikan keterangan yang dapat mempengaruhi konsumen secara keliru. Namun, pada banyak *Toko Madura*, penandaan harga tidak selalu konsisten; beberapa barang tidak diberi label harga, sementara sebagian lainnya hanya dijelaskan secara lisan oleh pekerja. Praktik ini membuka ruang terjadinya ketidaksesuaian harga dan potensi sengketa konsumen, terutama pada jam malam ketika pekerja yang melayani berada dalam tekanan kerja yang

lebih tinggi. Ketiadaan sistem input harga digital atau standar display harga yang seragam bahkan dapat menimbulkan kesan ketidakpastian harga yang melanggar prinsip transparansi dalam perlindungan konsumen (Rahmah, N. R. A., et al., 2022).

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, termasuk inspeksi terhadap toko ritel yang beroperasi 24 jam. Namun, pengawasan terhadap usaha kecil seperti *Toko Madura* cenderung masih lemah karena keterbatasan sumber daya pengawas dan karakter informal dari toko tersebut. Celah ini menyebabkan ketentuan hukum yang sebenarnya cukup jelas tidak terlaksana secara optimal di tingkat implementasi, sehingga konsumen yang bertransaksi pada malam hari sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang setara dengan konsumen yang berbelanja pada jam normal. Jika pengawasan dan edukasi pelaku usaha tidak ditingkatkan, model usaha 24 jam berpotensi memunculkan pola layanan yang tidak konsisten, keamanan produk yang tidak terjamin, serta informasi yang tidak transparan semuanya bertentangan dengan amanat UU Perlindungan Konsumen.

### **Evaluasi Kepatuhan Operasional Toko Madura 24 Jam terhadap Perlindungan Konsumen**

Evaluasi terhadap operasional *Toko Madura 24 jam* dalam perspektif hukum perlindungan konsumen menunjukkan bahwa praktik yang berjalan di lapangan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait keamanan barang, kelayakan fasilitas, dan transparansi informasi produk. Secara normatif, pelaku usaha diwajibkan hanya memperdagangkan barang yang aman dan sesuai standar mutu, menyediakan sarana dan fasilitas yang layak bagi konsumen, serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai setiap produk yang dijual. Ketentuan ini berlaku universal bagi seluruh usaha ritel, termasuk ritel kecil dan mikro yang beroperasi sepanjang hari. Namun, pola operasional *Toko Madura* yang bersifat informal, dikelola secara kekeluargaan, dan beroperasi tanpa struktur administrasi yang ketat membuat banyak ketentuan tersebut tidak terimplementasi secara konsisten (Handayani, F. N., & Harahap, A. R., 2021; Lira, M. A., et al., 2024).

Dalam aspek keamanan barang, temuan lapangan menunjukkan bahwa *Toko Madura* cenderung memiliki mekanisme pengawasan mutu dan rotasi stok yang belum terstandarisasi. Banyak toko hanya mengandalkan pemeriksaan visual sederhana oleh pekerja tanpa pencatatan inventaris yang sistematis, sehingga barang yang kedaluwarsa atau mengalami kerusakan ringan bisa tetap berada di rak dan berpotensi dibeli oleh konsumen. Operasional 24 jam semakin memperbesar risiko tersebut karena frekuensi transaksi yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan pengecekan berkala, terutama pada jam malam ketika pekerja bekerja dengan tingkat kelelahan yang lebih tinggi. Tidak jarang pula ditemukan produk dalam kemasan rusak, makanan ringan tanpa label gizi, atau minuman yang tidak memiliki informasi kedaluwarsa yang jelas. Praktik seperti ini bertentangan dengan ketentuan mengenai keamanan produk yang mewajibkan pelaku usaha memastikan barang yang dijual tidak membahayakan kesehatan konsumen dan memenuhi persyaratan label yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Darnia, M. E., 2023; Fatmawati, F., & Faslah, R., 2025).



Kelayakan fasilitas toko juga menjadi bagian penting dari perlindungan konsumen, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen menuntut pelaku usaha menciptakan lingkungan transaksi yang aman, nyaman, dan dapat diakses dengan layak oleh setiap konsumen. Pada *Toko Madura 24 jam*, kondisi fasilitas bervariasi, namun banyak toko tidak dilengkapi pencahayaan yang memadai, baik di dalam toko maupun di area akses konsumen. Penataan barang sering kali padat dan tidak teratur, menyulitkan konsumen menemukan produk atau membaca informasi pada kemasan. Selain itu, sebagian toko memiliki ruang gerak yang sangat terbatas, sehingga tidak memenuhi prinsip kemudahan akses, khususnya bagi konsumen yang rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas. Pada malam hari, kondisi keamanan lingkungan sekitar toko juga sering kali minim, baik karena kurangnya CCTV, penjagaan, maupun penerangan luar yang layak. Semua kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelayakan fasilitas yang merupakan elemen penting dalam perlindungan konsumen belum terwujud sepenuhnya dalam operasional toko 24 jam ini (Sunarto, I. F., & Susilowati, I. F., 2019).

Transparansi informasi produk merupakan aspek lain yang secara substansial belum dipenuhi oleh sebagian besar *Toko Madura 24 jam*. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan tidak hanya mencakup label produk, tetapi juga transparansi harga. Namun, dalam praktiknya, banyak barang di *Toko Madura* tidak diberi label harga dan konsumen hanya mengetahui harga setelah bertanya kepada pekerja. Praktik ini membuka peluang terjadinya ketidakkonsistenan harga, bahkan perbedaan harga antara jam siang dan malam, yang dapat menimbulkan persepsi ketidakjujuran atau ketidakpastian transaksi. Selain itu, penempatan produk yang tidak rapi membuat konsumen sulit melihat label atau informasi lain yang seharusnya dapat dibaca dengan mudah (Rahmah, N. R. A., et al., 2022). Dalam beberapa kasus, barang impor tanpa label berbahasa Indonesia juga dijual bebas tanpa disertai informasi komposisi atau petunjuk penggunaan, sehingga bertentangan dengan kewajiban standar label yang diatur dalam regulasi perlindungan konsumen dan standar mutu pangan.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa operasional *Toko Madura 24 jam* masih menghadapi sejumlah tantangan dalam memenuhi ketentuan hukum perlindungan konsumen. Ketiadaan sistem manajemen stok yang memadai berimplikasi pada belum terpenuhinya standar keamanan barang. Pengelolaan fasilitas yang minimalis dan tidak terstruktur menyebabkan fungsi perlindungan konsumen yang terkait dengan keselamatan dan kenyamanan belum optimal. Sementara itu, kurangnya transparansi harga dan ketidakteraturan penyampaian informasi produk memperlihatkan bahwa aspek komunikasi yang jujur dan akurat dengan konsumen masih terabaikan. Faktor penyebab utamanya terletak pada struktur usaha yang kecil, informal, dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang terbatas serta belum memiliki pemahaman memadai mengenai kewajiban hukum perlindungan konsumen.

### **Implikasi Yuridis Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen dalam Praktik Toko Madura 24 Jam**

Implikasi yuridis terhadap pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen dalam praktik operasional *Toko Madura 24 jam* pada dasarnya bersumber dari dua rezim hukum yang berbeda namun saling beririsan: hukum ketenagakerjaan dan hukum perlindungan konsumen. Kedua rezim tersebut menetapkan kewajiban yang jelas bagi pelaku usaha, sehingga setiap bentuk ketidakpatuhan dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik bersifat administratif, perdata, maupun pidana. Dalam konteks ketenagakerjaan, pelanggaran yang paling sering terjadi pada *Toko Madura* adalah terkait

jam kerja berlebihan, tidak adanya sistem pencatatan waktu kerja, pengupahan yang tidak sesuai standar minimum, ketidakpastian status hubungan kerja, serta ketiadaan perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi pekerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur sanksi tegas bagi pelanggaran tersebut, terutama berupa sanksi administratif yang dapat meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara operasional, hingga pencabutan izin usaha (Hadi, S., 2021; Efendy, N. A., & Waluyo, W., 2023). Dalam kasus tertentu, pelanggaran yang menyebabkan risiko keselamatan atau kecelakaan kerja bagi pekerja dapat menimbulkan tanggung jawab pidana atau tuntutan ganti rugi dari pihak pekerja atau ahli warisnya.

Secara yuridis, pelanggaran ketentuan jam kerja dan upah lembur dapat berujung pada kewajiban pelaku usaha untuk membayar seluruh kekurangan upah yang menjadi hak pekerja selama masa hubungan kerja berlangsung. Keterlambatan atau ketidakpastian pembayaran upah minimum juga dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma dasar kesejahteraan pekerja, yang mengakibatkan pengusaha wajib membayar denda administrasi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam peraturan pengupahan. Demikian pula, kegagalan mendaftarkan pekerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan pembatasan kegiatan usaha, di samping potensi tuntutan ganti rugi jika pekerja mengalami kecelakaan atau risiko kerja tanpa perlindungan (Uwiyono, A., 2018; Prihananto, D. P., & Fadlan, 2024). Implikasi yuridis ini mempertegas bahwa pengabaian terhadap hak normatif pekerja bukan hanya persoalan etis atau sosial, tetapi merupakan pelanggaran hukum yang membawa konsekuensi finansial dan administratif bagi pelaku usaha, termasuk ritel kecil seperti *Toko Madura*.

Di sisi lain, pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen juga membawa konsekuensi hukum yang tidak ringan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi atau menggunakan barang yang tidak sesuai standar keamanan, rusak, atau kedaluwarsa. Apabila *Toko Madura* menjual produk yang tidak aman, tidak memiliki label yang benar, atau menyesatkan konsumen melalui ketidaktransparanan harga, maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berupa kewajiban memberikan ganti rugi. Selain itu, UU Perlindungan Konsumen juga memberikan ruang bagi sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran, penghentian kegiatan usaha, serta perintah perbaikan iklan atau informasi produk. Dalam kondisi tertentu, terutama apabila pelanggaran dilakukan secara sengaja atau menyebabkan luka serius pada konsumen, pelaku usaha dapat dijerat dengan sanksi pidana yang mencakup pidana penjara atau denda dalam jumlah besar (Darnia, M. E., et al., 2023; Lira, M.A, et al., 2024).

Implikasi yuridis yang lebih luas juga perlu diperhatikan, terutama terkait kerentanan usaha mikro dan kecil yang belum memahami sepenuhnya kewajiban hukum yang melekat pada kegiatan usaha ritel 24 jam. Ketika pelanggaran ketenagakerjaan atau perlindungan konsumen terjadi, proses penegakan hukum tidak hanya berdampak pada hubungan pelaku usaha dengan pekerja dan konsumen, tetapi juga dapat mengganggu keberlanjutan usaha itu sendiri. Pengenaan sanksi denda dan kewajiban kompensasi dapat menjadi beban finansial yang berat bagi *Toko Madura*, sementara pembatasan kegiatan usaha dapat mempengaruhi kelangsungan ekonomi para pemiliknya yang sebagian besar merupakan perantau dan pelaku usaha mikro. Namun demikian, aspek ini tidak menjadi alasan untuk meniadakan penegakan hukum, melainkan mempertegas perlunya mekanisme pembinaan yang lebih intensif oleh pemerintah daerah agar pelaku usaha kecil memahami dan

menerapkan standar hukum secara bertahap namun konsisten (Uwiyono, A., 2018; Handayani, F. N., & Harahap, A. R., 2021).

Dalam kerangka perlindungan hukum secara makro, pelanggaran yang berulang dan tidak tertangani juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap ritel kecil yang beroperasi sepanjang hari. Konsumen dapat merasa dirugikan dan tidak aman untuk berbelanja pada toko yang tidak menjalankan kewajiban hukum, sehingga dampaknya tidak hanya individual tetapi juga sistemik terhadap ekosistem ekonomi lokal. Pada tingkat yang lebih besar, pelanggaran yang dibiarkan berlarut-larut dapat menciptakan ketidakadilan regulasi karena ritel kecil yang tidak patuh dapat beroperasi dengan biaya lebih rendah dibandingkan ritel patuh hukum, sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Ini menunjukkan bahwa implikasi yuridis tidak hanya berkaitan dengan sanksi, tetapi juga menyangkut integritas sistem perlindungan tenaga kerja dan perlindungan konsumen dalam pasar domestik (Atmoko, D., & Saputri, A. S., 2022; Fatmawati, F., & Faslah, R., 2025).

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap aspek ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen, dapat disimpulkan bahwa operasional *Toko Madura 24 jam* masih belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada aspek ketenagakerjaan, ditemukan ketidaksesuaian terkait jam kerja yang melebihi batas, ketidakjelasan status hubungan kerja, pengupahan yang tidak selalu memenuhi standar minimum, serta ketiadaan perlindungan keselamatan dan jaminan sosial bagi pekerja. Sementara itu, pada aspek perlindungan konsumen, masih dijumpai kelemahan dalam keamanan barang, kelayakan fasilitas, dan transparansi informasi harga dan produk. Kondisi ini menegaskan adanya *legal gap* antara norma hukum dan praktik operasional ritel kecil yang beroperasi sepanjang hari, sehingga berpotensi merugikan pekerja maupun konsumen serta menimbulkan implikasi yuridis bagi pelaku usaha. Untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, diperlukan penguatan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan konsumen yang lebih adaptif terhadap karakteristik usaha mikro seperti *Toko Madura*. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan melalui sosialisasi kewajiban hukum, pendampingan pembuatan perjanjian kerja sederhana, dan pelatihan standar pelayanan konsumen. Pelaku usaha perlu menerapkan pembagian shift yang jelas, memastikan upah dan lembur sesuai ketentuan, melakukan rotasi stok yang teratur, serta menyediakan informasi harga dan label produk yang transparan. Selain itu, penyusunan pedoman operasional minimal bagi ritel kecil yang beroperasi 24 jam menjadi penting agar standar perlindungan pekerja dan konsumen dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I. M. D. W., & Kurniawan, I. B. (2022). Eksistensi warung kelontong Madura di lingkungan Kerthasari, Sidakarya, Denpasar Selatan. *Jurnal NIRTA: Studi Inovasi*, 4(1), 38–51. <https://doi.org/10.61412/jinsi.v4i1.38>
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmoko, D., & Saputri, A. S. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Darnia, M. E., Sirait, A. D. P., Saiful, A., Khairyyah, D., Pratiwi, H. S., & Dwiyantri, R. (2023). Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Perkara*:

- Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 11–20.  
<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1435>
- Efendy, N. A., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja pada shift malam hari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi kasus di Apotek K-24 Sukomanunggal Surabaya). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25782–25787.  
<https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10746>
- Fatmawati, F., & Faslah, R. (2025). Urgensi perlindungan konsumen dalam perspektif hukum dan Islam. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1344–1348.  
<https://doi.org/10.62379/8s66ep63>
- Hadi, S. (2021). *Hukum ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Jakarta: Kencana.
- Handayani, F. N., & Harahap, A. R. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Husni, L. (2019). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Izzati, I. N., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi, F. (2023). Aspek modal sosial: Peluang dan tantangan warung Madura di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 1–14.  
<https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4554>
- Kusumawati, M. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak upah lembur pekerja/buruh. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(2), 216–225.  
<https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.10915>
- Lira, M. A., Buana, A. P., & Wardhana Mamonto, M. A. (2024). Consumer legal protection related to goods storage agreements in shopping centers in realizing justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 237–250.  
<https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1454>
- Marzuki, P. M. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Okstrian, N. R., & Munika, A. S. (2024). Legal protection of women workers on the night shift (comparison of Indonesia and Malaysia). *Indonesian Journal of Labour Law and Industrial Relations*, 1(01), 1–7. <https://doi.org/10.26740/ijllir.v1i01.35291>
- Prihananto, D. P., & Fadlan. (2024). Analysis of the implementation of Law No. 24/2011 concerning BPJS Employment in protecting workers in Indonesia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(4). <https://doi.org/10.62951/ijlcr.v1i4.265>
- Rahmah, N. R. A., Amin, M., Habibi, R. A., Primadhany, E. F., Baihaki, N. M. A., & Norhadi, M. (2022). Perlindungan pembeli terhadap kesalahan harga dalam bisnis ritel modern. *Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 132–142.  
<https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6940>
- Setyowati, D. L., Dwika Lestari, I. A. I., & Hardianti, D. N. (2024). *Keselamatan dan kesehatan kerja sektor informal*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Soekanto, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cetakan ke-8). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarto, I. F., & Susilowati, I. F. (2019). Pengawasan aturan jam operasional toko swalayan di Kota Surabaya. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3).  
<https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30217>
- Uwiyono, A. (2018). *Asas-asas hukum perburuhan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wafi, A. W., Bashofi, F., & Setiawan, H. (2024). Dinamika sosial ekonomi pedagang warung kelontong Madura di Kota Malang. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6(3), 241–255. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.856>